

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup menggambarkan bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun istri bukan hanya dijumpai di berita di televisi ataupun drama film-film, akan tetapi juga tanpa disadari banyak terjadi di sekitar kita. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini menjadi isu yang menonjol. Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Korban kekerasan terhadap perempuan bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti artis, pejabat negara maupun kalangan bawah.¹

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.² Secara umum, tindakan kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 (empat) macam, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

¹ Viezna Leana Furi and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 'Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), h.29.

² Muhammad Hasbi, 'Kekerasan Perempuan Dalam Wacana Pemikiran Agama Dan Sosiologi', *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 15.2 (2015), h. 389.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah hal yang baru saja terjadi, namun sudah merupakan kejahatan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Idealnya rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Karena dalam sebuah rumah tangga terjalin kontak batin yang cukup kuat di antara anggotanya, sehingga timbul perasaan saling menyayangi dan melindungi.³ Namun kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penyiksaan bagi anggota keluarga dan menimbulkan trauma tersendiri bagi korbannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebabnya bukan karena faktor situasi ekonomi maupun ketidaksetaraan kedudukan peran sosial perempuan yang menempati lingkup domestik saja serta tidak saling mengerti dan menghargai antara suami dan istri sehingga terjadi permasalahan dalam keluarga komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.⁴ Di zaman sekarang ini, penyebab tindakan KDRT dalam rumah tangga juga berkemungkinan dapat terjadi atau dialami oleh laki-laki atau suami, dikarenakan tuntutan faktor kebutuhan ekonomi yang serba kekurangan dan sikap istri yang kurang mensyukuri suami sehingga memicu perlakuan konflik dalam keluarga yang diawali oleh istri yang menuntut kebutuhan-kebutuhan materi terpenuhi.

³ MH Dr. Emilda Firdaus., SH., MH Nabella Puspa Rani., SH., 'Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT Berdasarkan Hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura', 2017, h. 20.

⁴ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umriana, 'Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.2 (2017), h. 177.

Islam mengajarkan kepada umatnya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang harus mereka penuhi dan saling dihormati, Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat mengekang dan merampas hak-hak istri, karena Islam mengajarkan tentang kebajikan dan kasih sayang. Begitu juga dalam mengatur hubungan suami istri, para suami seyogyanya agar selalu menyayangi istri-istri mereka dan menggauli dengan baik.

Sebagaimana Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk adil dan demokratis dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, beliau selalu bijaksana tidak dengan emosional terlebih lagi dengan kekerasan. Rasulullah Saw menggunakan beberapa cara seperti proses mediasi, negosiasi, dan *problem solving*.

Dalam setiap pernikahan, semua orang menginginkan untuk dapat membangun bahtera rumah tangga perkawinan yang harmonis, damai, bahagia dan sejahtera. Tentunya dalam hal untuk kesejahteraan sebuah pernikahan harus didasari karena tulus saling mencintai dan menerima. Bagaimana jadinya apabila di dalam sebuah pernikahan terdapat kekerasan yang membuat individu di dalamnya tidak nyaman yang harus dijalani seumur hidup.

Pada kenyataannya tidak semua tatanan kehidupan dalam keluarga dapat berjalan dengan harmonis sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya justru kadang dirasakan adanya ketegangan dan konflik, adanya perasaan tidak nyaman, rasa takut dan tertekan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut dapat diindikasikan bahwa terdapat masalah dalam keluarga tersebut. Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab hilangnya keharmonisan dalam keluarga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terkadang masih dianggap sebagai masalah privasi (*privacy*) dalam rumah tangga, namun dalam perkembangannya masalah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dianggap lagi sebagai masalah keluarga/privat, dan ini menjadi permasalahan umum yang dapat dibicarakan oleh siapa saja.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁵

Akan tetapi hal ini masih menjadi “fenomena gunung es” hanya puncaknya saja yang Nampak atau beberapa saja kasusnya yang terekspos, selebihnya ribuan bahkan mungkin lebih kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terpendam disebabkan masih adanya anggapan bahwa permasalahan ini merupakan masalah domestik atau aib yang tidak perlu diekspos.⁶

Setelah berlakunya undang-undang penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004, maka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, akan tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan salah satu

⁵ Tina Marlina, Montisa Mariana, Irma Maulida, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73

⁶ Siti Amelia Yuhani dan Umi Farida, ‘Sosialisasi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanggulangan Bagi Korban Di Kecamatan Walantaka Kota Serang’, 2023, 146–53.

bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 maka dilakukan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena akan memberikan perlindungan kepada korban itu sendiri serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sama seperti kasus-kasus lainnya karena memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Apabila tidak memperoleh penanganan akan mengganggu ketahanan dari keluarga. Sedangkan keluarga itu sendiri unsur yang penting karena menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan di masyarakat.⁷

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga (*sensitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Dari beberapa alasan tersebut maka perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk baik fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rumah tangga.⁸

Akibat dari tindakan kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan/atau penelantaran

⁷ M. Ag Dr. Khairani, S. Ag., *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, 2021.

⁸ Osmar Shalih, dkk, 'Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14.1 (2018), h. 21.

rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, serta adanya data dari berbagai sumber yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus KDRT yang terjadi. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama yang melibatkan antara pemerintah, masyarakat, serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak yang positif. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya jumlah kasus KDRT yang terjadi.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan, sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat ada 11.292 kasus kekerasan. Kasus tersebut didominasi oleh korban perempuan sebanyak 10.098 orang dan 2.173 korban kekerasan lainnya berasal dari korban laki-laki. Kementrian PPA juga mencatat, jika pelaku kasus kekerasan banyak terjadi di lingkungan orang terdekat. Sebanyak 2.204 pelaku memiliki hubungan sebagai pacar atau teman dengan korban. Kemudian disusul oleh pelaku kekerasan yang berasal dari suami atau istri dan keluarga dengan jumlah masing-masing sebanyak 1.967 kasus dan 1.379 kasus.⁹

⁹ Yuhani and Farida.

Tabel 1
Gambaran Jumlah, Kategori dan Jenis Kasus di P2TP2A
Kota Serang

Jenis Kasus	Non Kasus	PHP	PKA	Grand Total
KDRT		6		6
Kekerasan Berbasis Gender		4		4
Kekerasan Berbasis Gender Online		3	2	5
Kekerasan fisik			3	3
Kekerasan psikis			1	1
Kekerasan Seksual		1	1	2
Konsultasi	1			1
Perilaku Tidak Menyenangkan	1			1
Grand Total	2	14	7	23

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada bulan Januari kasus terbanyak masuk adalah kasus KDRT dengan jumlah kasus 6. Berdasarkan kedudukan wilayah-wilayah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten pada bulan juli hingga desember cukup besar dan tersebar di beberapa wilayah yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Serang.¹⁰

¹⁰ Alya Salsabila, Wawancara dengan layanan SAPA 129 UPTD PPA Provinsi Banten pada tanggal 11 Oktober 2023.

Dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan beberapa perempuan korban KDRT merasakan kecemasan, diantaranya cemas untuk pulang kembali ke rumah karena merasa dirinya tidak aman, tidak terlindungi, dan cemas akan kehidupannya mendatang. Padahal apabila berkaca pada Pasal 10 UU No. 23/2004, maka korban tindakan KDRT mendapatkan hak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.¹¹

Dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melaksanakan pendampingan psikologis. Pendampingan Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh ahli psikologi sebagai upaya membantu meningkatkan kondisi individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk berarti, mempunyai rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan respek, harga diri, dan dapat membuat keputusan dan aktualisasi diri.¹²

¹¹ Dominggus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam, 'Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)', *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1.1 (2021), h. 14.

¹² Duwi Nur Hafifah, Silvia Kristanti. T., dan Rahmi Fauzia, "Appreciative Inquiry Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Effectiveness of Psychological Assistance with Appreciative Inquiry Method for Increasing Self-Confidence", *Jurnal Psikologi*, 2.3 (2015), h.1.

Dalam perkembangannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A ada di setiap kecamatan di Kabupaten Serang agar mendekatkan akses laporan kepada relawan. Masyarakat dapat melaporkan kasusnya ke relawan P2TP2A apabila mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, DP3AKKB sudah menyelesaikan 18 kasus kekerasan perempuan dan anak sejak Januari hingga Maret 2022. Dalam penyelesaiannya, korban selalu diberikan pendampingan khusus dari P2TP2A.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan korban bagi perempuan dan anak baik pemberdayaan, perlindungan serta reintegrasi. Peran ini akan dapat diwujudkan dengan baik ketika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) serta bagaimana kinerja yang digunakan P2TP2A dalam proses penanganannya. Oleh karena itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten ini dibentuk dengan SK yang

ditetapkan oleh Gubernur Banten dengan Nomor 463/KEP-144-HUK/2007 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten.

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten diperoleh bahwa belum terlaksananya secara optimal persiapan yang harus dilakukan oleh P2TP2A Kota Serang, dalam proses penyelesaian kasus-kasus khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang proses penyelesaiannya mengikuti standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010. Contohnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di P2TP2A Provinsi Banten dan di RSUD Provinsi Banten, SPM P2TP2A Provinsi Banten mencakup jenis pelayanan Penanganan Pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Penegakan Bantuan Hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan SMP RSUD Provinsi Banten lebih mencakup terhadap Pelayanan yang berupa medis, namun di P2TP2A Provinsi Banten, SPM masih belum mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana mestinya, seperti Penanganan Pegaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitas Sosial, Penegakan Hukum serta Bantuan Hukum bagi para korban tetapi form catatan tidak sesuai dengan format yang seharusnya yang sudah dicontohkan dalam SPM P2TP2A Provinsi Banten, mengakibatkan proses penyelesaiannya tidak sesuai dengan

tahapan yang ada sehingga proses penanganan menjadi terhambat dalam hal pelaksanaannya.¹³

Kedua, belum terlaksana dengan baik proses pendampingan psikologis bagi korban kekerasan terkhusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana seharusnya pada saat proses pengaduan yang lebih didahulukan adalah layanan pendampingan psikologis bagi korban akan tetapi P2TP2A lebih memfokuskan pada apa harapan korban selanjutnya. Contohnya ketika ada korban melapor petugas tidak telalu fokus pada kondisi psikis korban akan tetapi lebih memfokuskan pada layanan lain yang dibutuhkan korban selain layanan pendampingan psikologis.

Ketiga, belum terfasilitasinya beberapa kebutuhan yang sifatnya sangat teknis untuk proses pendampingan kepada korban atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah belum adanya ruang fisik *crisis-center*, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di ruang konseling, adanya Telepon Sahabat Anak (TESA) yang masih susah dalam dihubungi untuk pengaduan masalah yang dihadapi anak, serta belum adanya alat transportasi khusus seperti mobil untuk operasional penjemputan korban.

Fokus penelitian saya yang menjadi objek yakni perempuan (istri) yang kerap kali menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, selama ini kebanyakan cenderung menutupi segala perlakuan kasar yang diterimanya baik secara psikis, seksual, maupun ekonomi. Begitu banyaknya kerugian yang dialami pada pihak perempuan, maka dengan kehadiran dan berlakunya Undang-Undang yang menuntut para pelaku

¹³ 'Waancara Dengan Bagian Layanan Pengaduan P2TP2A Kota Serang Pada Tanggal 13 Oktober 2023'.

kekerasan dan diskriminalisasi terhadap perempuan sebenarnya bukan terkesan membela kaum wanita, namun bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi terjadinya kisruh maupun konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan menjunjung kebebasan hak dan perlindungan yang sama di muka umum, serta menjaga dari ancaman keselamatan diri serta sebagai salah satu bentuk perhatian dan perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban KDRT.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di atas maka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana dibutuhkan penanganan yang kompleks, melibatkan instansi terkait atau lintas sectoral untuk memudahkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada serta dibutuhkan pendampingan psikologis bagi korban dalam membantu memulihkan psikis pasca kejadian tersebut. Bahkan seringkali dalam penyelesaiannya butuh pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam bimbingan konseling agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan yang terjadi.

Maka berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut di atas saya tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang “Pendampingan Psikologis dalam Mereduksi Kecemasan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya akan membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan Pendampingan Psikologis dalam Mereduksi Kecemasan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Serang. Sehubungan dengan itu saya merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendampingan psikologis dalam mereduksi kecemasan korban KDRT di P2TP2A?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan psikologis bagi korban KDRT di P2TP2A?
3. Bagaimana hasil pendampingan psikologis dalam mereduksi kecemasan korban KDRT di P2TP2A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses pendampingan psikologis dalam mereduksi kecemasan korban KDRT di P2TP2A
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan psikologis bagi korban KDRT di P2TP2A
3. Untuk mengetahui hasil pendampingan psikologis dalam mereduksi kecemasan korban KDRT di P2TP2A

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu bimbingan dan konseling.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pendampingan psikologis dalam mereduksi kecemasan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah sosial lainnya.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pendampingan psikologis bagi korban KDRT dan adanya perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Banten khususnya kota Serang.
- c. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar strata satu (S1) serta memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan

ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman.

E. Definisi Operasional

1. Pendampingan Psikologis

Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atasan atau bawahan.¹⁴

Istilah pendampingan juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT, Bab 1 Pasal 1: Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis dan advokasi, bimbingan rohani, guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁵

Pendampingan Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh ahli psikologi sebagai upaya membantu meningkatkan kondisi individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk berarti, mempunyai rasa

¹⁴ Departemen Sosial RI, *Pendampingan Anak Nakal* (Jakarta: Direktorat Jendral, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2017).

¹⁵ Prayudi Guse, *Berbagai Aspek Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Merkid Press, 2015).

aman, kebutuhan untuk dicintai dan respek, harga diri, dan dapat membuat keputusan dan aktualisasi diri.¹⁶

Dari definisi di atas maka dalam hal ini pendampingan psikologis adalah suatu pemberian bantuan yang dapat berupa bimbingan atau konseling yang dilakukan oleh konselor kepada korban / klien dalam bentuk memberikan motivasi / dorongan secara psikologis, memecahkan masalah bersama-sama dan menjembatani korban / klien dalam mengambil keputusan terkait permasalahan yang dihadapi.

2. Kecemasan

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Wahyuni kecemasan adalah ketegangan, rasa tidak aman dan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui dan berasal dari dalam.¹⁷

Menurut American Psychological Association (APA) dalam Muyasaroh kecemasan merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stress, dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir dan disertai respon fisik (jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya).¹⁸

¹⁶ Duwi Nur Hafifah, Silvia Kristanti. T., dan Rahmi Fauzia, "Appreciative Inquiry Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Effectiveness of Psychological Assistance with Appreciative Inquiry Method for Increasing Self-Confidence", *Jurnal Psikologi*, 2.3 (2015), h.1.

¹⁷ N N Putri, 'Manajemen Asuhan Keperawatan Pada Ny. A Dengan Kecemasan Pada Penderita Diabetes Melitus', 2021, *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional; Indonesia*, Vol. 8 No.3, h.1.

¹⁸ Covid- D I Kelurahan Lonrae, 'Dalam Menghadapi Satu Tahun Pandemi Timur Kabupaten Bone', 3 (2023), h.80.

Menurut pendapat dari Gunarso dalam Wahyudi, Bahri dan Handayani yang dikutip oleh Rismadani, kecemasan atau *anxietas* adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan, baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang menyimpang, terganggu, kedua-duanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan itu.¹⁹

Menurut Kholil Lur Rochman dalam Sari, kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis.²⁰

Menurut Suwanto *Anxiety* atau kecemasan merupakan pengalaman yang bersifat subjektif, tidak menyenangkan, menakutkan dan mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan bahaya atau ancaman bahaya dan seringkali disertai oleh gejala-gejala atau reaksi fisik tertentu akibat peningkatan aktifitas otonomik.²¹

¹⁹ Rismadani Riana Prindasari, 'Berobat Di Pelayanan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Warga', 2022, *Jurnal Ilmu Sosial*, h. 15.

²⁰ Patmawati dan Rahmayani, 'Bina Generasi Jurnal Kesehatan | 1', *Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar*, 1.1 (2021), h. 1–13.

²¹ Musis Suwanto, 'Implementasi Metode Bayesian Dalam Menentukan Kecemasan Pada HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17.1 (2015), h. 1–17.

Kecemasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan perasaan gelisah, ketidaktentuan, rasa takut dari kenyataan yang bersumber dari kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT menurut UU Nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²

Menurut Wulandari dalam Fery Krustiono bahwa hubungan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam lingkup lingkungan rumah.²³

Menurut Dewi dalam Iva, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala perbuatan yang diperbuat seseorang maupun beberapa orang terhadap orang lain yang dimana perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan eksklusif, pemaksaan, perampasan kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi yang terjadi dalam ranah rumah tangga.²⁴

²² Peri Umar Farouk, 'Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA Oleh: Peri Umar Farouk', 2020, h.5.

²³ Fery Krustiono Pratama, 'Proses Komunikasi Konseling Antara Konselor Dengan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers*, 6.November (2019), h. 34.

²⁴ Iva Nurfaizah, 'Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak', *Gunung Djati Conference Series*, 19 (2023), 95–103. H. 97

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan kepada korban / klien baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.²⁵

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Serang dalam menanggulangi permasalahan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menggunakan beberapa cara seperti pendampingan psikologis, layanan mediasi, dan layanan advokasi.

²⁵ <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/22/layanan-p2tp2a--pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak.html>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 20.27 WIB